

Tantangan Yang Dihadapi Oleh Organ Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Kedudukan Dan Kewenangannya Di Era Desentralisasi

Asri Agustiwi¹⁾, Aprillia Nur Hidayah Kusuma²⁾

¹⁾ Universitas Surakarta, Indonesia

²⁾ Universitas Surakarta, Indonesia

e-mail : tiwiasri26@gmail.com¹⁾, akuaprillianur2004@gmail.com²⁾

Received: 11-12-2025

Revised: 05-01-2026

Accepted: 25-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Challenges, Regional Government Organs, Decentralization.

The implementation of regional governance in Indonesia after the reformation, particularly after the implementation of the decentralization system, has granted broader authority to regional governments in managing government affairs. This study aims to explain the position and authority of each regional government organ, namely the regional head, the Regional People's Representative Council (DPRD), and regional apparatus, in the implementation of regional governance in the era of decentralization. This research uses a normative approach by examining related legislation, such as Law No. 23 of 2014 on Regional Government. This study aims to analyze and identify the challenges faced by local government bodies in carrying out governance in the era of decentralization. The results indicate that the regional head plays the role of executive leader responsible for implementing government policies, the Regional People's Representative Council (DPRD) carries out legislative, budgetary, and supervisory functions, while the regional apparatus functions as technical implementers. However, a number of challenges such as lack of coordination between organs, limited resources, and potential conflicts of interest are becoming a problem.

Abstrak.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pasca reformasi, terutama setelah penerapan sistem desentralisasi, pemberian kewenangan yang lebih luas ke pemerintah daerah dalam mengurus urusan pemerintahan. Penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan kedudukan dan wewenang masing-masing organ pemerintah daerah, yaitu kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era desentralisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tantangan organ pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di era desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Daerah memiliki peran sebagai pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan, DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan perangkat daerah berfungsi sebagai pelaksana teknis. Namun, sejumlah tantangan seperti kurangnya koordinasi antarorgan, keterbatasan sumber daya, serta potensi konflik kepentingan menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, demokratis, dan akuntabel.

Kata kunci:

Tantangan, Organ Pemerintah Daerah, Desentralisasi

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan urusan pemerintahan suatu negara tidak hanya berfokus pada pemerintah pusat. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah diamendemen mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas provinsi-provinsi yang dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang. Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi NKRI sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Konsep otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan, guna meningkatkan kesejahteraan, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Konsep ini didasarkan pada prinsip desentralisasi, nyata, bertanggung jawab, dan seluas-luasnya dalam bingkai NKRI.

Menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, desentralisasi menjadi salah satu asas pokok dalam pelaksanaan otonomo daerah dalam pemerintahan di Indonesia. Asas desentralisasi ini melibatkan pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Implementasi desentralisasi membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan dan kewenangan organ pemerintah daerah. Di era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dan juga membuka ruang bagi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi wilayahnya. Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, namun tetap berada dalam kerangka NKRI untuk menjaga kesatuan nasional.

Menurut Bagir Manan dalam bukunya, menyebutkan pemerintahan daerah terdiri dari dua unsur utama yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹ Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan daerah melibatkan kerja sama antara kepala daerah, seperti gubernur, bupati atau wali kota dengan DPRD. Hubungan kerja sama ini bertujuan untuk

¹ Manan, Bagir. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yogyakarta Pusat Studi Hukum FH UII.

menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Konsep pemerintahan daerah ini menekankan pada adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik masing-masing wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan Kepala Daerah sebagai pemimpin yang mengelola pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah otonom. Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, atau Wali Kota didukung oleh perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai unsur pelaksanaan teknis.² Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah tidak berperan sebagai alat kekuasaan pusat yang memaksakan kehendak dengan simbol-simbol dan perilaku otoriter. Sebaliknya, kepala daerah beserta jajarannya sebagai penyelenggara pemerintahan harus tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta berada di bawah pengawasan publik dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum.³

Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Sebelum sistem desentralisasi diterapkan, pemerintahan di Indonesia lebih bersifat sentralistik. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah dekonsentrasi, di mana kekuasaan terpusat di Batavia (Jakarta). Setelah kemerdekaan, sejumlah undang-undang mulai berlaku untuk mengatur pemerintahan daerah, dimulai dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah hingga Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Era desentralisasi di Indonesia dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014).⁴ Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersifat otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan asas desentralisasi.

Desentralisasi merupakan pembagian wewenang pemerintah pusat pada badan tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu (desentralisasi fungsional) atau penyerahan wewenang secara vertikal pada daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan

² Sunarno, Siswanto. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

³ Utami, Silmi Nurul. *Kompas.com*. Agustus 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/19/120000569/struktur-pemerintah-daerah> (diakses 18, Desember 2024). Pukul 18.40 WIB

⁴ Simanjuntak, Kardin M. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7, No. 2, 2015, 111.

urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah (desentralisasi teritorial). Dalam rangka desentralisasi fungsional, misalnya pemerintah pusat memberikan wewenang khusus pada badan otorita (Batam, Jatiluhur, dan sebagainya). Adapun dalam rangka desentralisasi teritorial, pemerintah pusat memberikan otonomi daerah pada daerah.⁵

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Daerah otonom (disebut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.⁶

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, organ pemerintah daerah ini juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain adalah koordinasi yang kurang optimal antara Kepala Daerah dan DPRD, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran perangkat daerah, serta tekanan politik lokal yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Tantangan ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak hanya membutuhkan pengaturan kedudukan dan wewenang yang jelas, tetapi juga strategi untuk memperkuat kapasitas dan sinergi antarorgan pemerintah daerah.

Sehingga, dalam menghadapi tantangan-tantangan ini pemerintah daerah memerlukan upaya untuk memperbaiki koordinasi antar organ pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas SDM, mendorong kemandirian fiskal, mengurangi intervensi politik, dan menyederhanakan regulasi agar pelaksanaan desentralisasi dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan koordinasi antarorgan pemerintahan, dan memperbaiki sistem pengelolaan anggaran serta peraturan yang ada untuk memastikan bahwa desentralisasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Jika tantangan ini dapat diatasi, pemerintah daerah akan lebih mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kemandirian daerah.

Artikel ini penulis mencoba mengali bagaimana kedudukan dan wewenang yang dimiliki masing-masing organ pemerintah daerah (Kepala Daerah, DPRD, dan perangkat daerah) dalam penyelenggaraan pemerintahan di era desentralisasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh organ pemerintah daerah dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya di era desentralisasi.

⁵ Untung Rosidin. (2015). *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, hal. 23.

⁶ Sarman & Mohammad Taufik Makarao. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 25.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu jenis penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁷ Jenis Data yang digunakan adalah jenis data Sekunder yaitu data yang meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah,⁸ sedang Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang mana Sumber data ini ambil dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan struktur pemerintahan daerah dan beberapa sumber dari websites. Analisi data yang digunakan dalam suatu penelitian, merupakan tahap penting karena analisis data dapat menentukan hasil penelitian. Pada tahap analisis data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, maka dalam artikel ini data-data yang dikumpulkan kemudian direduksi yang nantinya akan disajikan sebagai kesimpulan yang dapat menjawab tentang tantangan yang dihadapi oleh organ pemerintah daerah dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya di era desentralisasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Kedudukan dan Wewenang Organ Pemerintah Daerah di Era Desentralisasi

Dalam suatu negara, penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak selalu terpusat pada pemerintahan pusat. Di Indonesia sendiri terjadi pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. Namun, terdapat beberapa urusan yang berkaitan dengan pemerintahan tetap berada di bawah kewenangan eksklusif pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, serta urusan keagamaan.⁹

Pasal 18 UUD 1945 telah menyatakan bahwa desentralisasi merupakan salah satu asas utama dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi

⁷ Bambang Waluyo. (2000). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 14

⁸ *Ibdi*, hal. 14

⁹ Simanjuntak, Kardin M. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia ." *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7, No. 2, 2015: 111.

didefinisikan sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dilandaskan asas otonomi. Era desentralisasi ini telah membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan dan wewenang organ pemerintah daerah. Desentralisasi telah membawa perubahan signifikan pada pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan bertujuan untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan. Dalam konteks ini, organ pemerintah daerah yang terdiri dari Kepala Daerah, DPRD, dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan teknis mempunyai kedudukan dan wewenang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang terkait.

Kedudukan pemerintah daerah berkaitan erat dengan peran dan tanggung jawab organ pemerintah daerah. Ketiga organ pemerintah daerah (Kepala daerah, DPRD, dan Perangkat Daerah) mempunyai peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, organ pemerintah daerah tersebut memiliki peran serta tanggung jawab yang besar untuk mengatur, mengurus dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah uraian kedudukan masing-masing organ pemerintah daerah:¹⁰

1. Kepala Daerah

- a. Gubernur: pemimpin provinsi dengan tanggung jawab mencakup penyelenggaraan pemerintahan provinsi serta pelaksanaan kebijakan di tingkat provinsi. Selain itu, Gubernur juga berfungsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di wilayah provinsi.
- b. Bupati: pemimpin di tingkat kabupaten dengan tanggung jawab mencakup penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian layanan publik di wilayah kabupaten.
- c. Wali Kota: memimpin kota dan bertanggung jawab kepada DPRD kota atas jalannya pemerintahan di tingkat kota.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai mitra sejajar kepala daerah, DPRD bertugas untuk merumuskan peraturan daerah, menyusun anggaran daerah, dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Fungsi utama dari DPRD adalah memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, DPRD memiliki hak dalam memilih, mengusulkan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah.

¹⁰CNN *Indonesia*. Minggu Oktober 2023. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231011110114569-1009787/memahami-kedudukan-dan-peran-pemerintah-daerah-di-indonesia> (diakses 23, Desember 2024). Pukul 12.38 WIB

3. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Organ pemerintah daerah ini berperan membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan secara teknis dan administratif.¹¹

Kepala Daerah berfungsi sebagai eksekutif, DPRD sebagai legislatif, dan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis. Ketiganya memiliki peran yang saling melengkapi untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Selain kedudukan, wewenang juga menjadi landasan yang sah untuk organ pemerintah daerah melakukan tindakan atau perbuatan hukum. Wewenang ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat berujung pada kesewenang-wenangan (*onwetmatig*). Tanpa adanya wewenang yang terlegitimasi, pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan.¹²

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sesuai asas otonomi serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing organ pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan, antara lain:

1. Kepala Daerah yaitu menyampaikan rancangan Peraturan Daerah (Perda), menetapkan Perda yang telah disetujui bersama DPRD, menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan keputusan Kepala Daerah jika dalam keadaan mendesak, mengambil langkah-langkah tertentu demi kepentingan daerah dan/atau masyarakat serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana di atur dalam perundang-undangan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yaitu bersama Gubernur menyusun Perda Provinsi, berdiskusi dan menyetujui usulan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan Gubernur, mengawasi implementasi Perda Provinsi dan APBD provinsi, memilih seorang Gubernur, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan

¹¹Pengertian Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan OPD. Februari 2019. <https://setda.bone.go.id/2019/02/15/pengertian-sekretariat-daerah-dinas-daerah-lembaga-teknisdaerah-dan-opd/4/> (diakses Desember 23, 2024). Pukul 22.13 WIB

¹²E-Jurnal Universitas Atma Jaya, *Kewenangan Pemerintahan Daerah*, Serial Online, diambil dari: <http://e-journal.uajy.ac.id/8683/3/2MIH01983.pdf>, diakses pada 3 Desember 2025, pukul 19.39 WIB. 39.

persetujuan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan mengenai perencanaan perjanjian internasional yang melibatkan daerah, menyetujui kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi, Mewajibkan Gubernur untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan Pemerintahan provinsi, menyetujui rencana kerja sama antar daerah atau pihak ketiga; serta menjalankan tugas dan wewenang lain sesuai perundang-undangan.

3. DPRD Kabupaten/Kota yaitu bersama Bupati/Wali Kota membentuk Perda Kabupaten/Kota, berdiskusi dan menyetujui rancangan Perda yang diusulkan oleh Bupati/Wali Kota terkait APBD Kabupaten/Kota, Mengawasi implementasi Perda dan APBD Kabupaten/Kota, memilih Bupati/Wali Kota, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur, menyampaikan pendapat dan pertimbangan terkait perencanaan perjanjian internasional di daerah, menyetujui kerja sama internasional yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Mewajibkan Bupati/Wali Kota untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Menyetujui rencana kerja sama antar daerah atau pihak ketiga, serta melaksanakan tugas dan wewenang sesuai perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah yaitu melaksanakan kebijakan Kepala Daerah di wilayah tanggung jawabnya masing-masing, penyediaan pelayanan teknis operasional pada masyarakat, dan mendukung pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Dengan kedudukan serta wewenang yang telah diatur secara tegas, organ pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi-fungsinya pemerintahan secara efektif, demokratis, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengambil keputusan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, menciptakan kebijakan yang ditujukan pada penyelesaian masalah lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya saja daerah mengadakan Dalam jangka panjang, kedudukan dan wewenang organ pemerintah daerah yang dikelola secara optimal akan menciptakan pemerintahan yang mampu menghadapi tantangan pembangunan daerah sekaligus mendukung kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya dalam hal Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Daerah memiliki wewenang memungut pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi pasar untuk membiayai pembangunan daerah tanpa harus menunggu dana dari pusat kemudian

Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan seperti Pemerintah Daerah mengatur kurikulum muatan lokal (mulok) yang disesuaikan dengan kearifan lokal, misalnya pengajaran bahasa daerah atau seni tari tradisional di sekolah-sekolah, dan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) seperti Masyarakat daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terlibat langsung dalam menetapkan prioritas pembangunan, misalnya perbaikan jalan desa atau pembangunan jembatan penghubung antar-desa.

C.2. Tantangan yang Dihadapi oleh Organ Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Kedudukan dan Kewenangannya di Era Desentralisasi

Desentralisasi adalah salah satu kebijakan penting yang diterapkan di banyak negara untuk mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Di Indonesia, desentralisasi telah menjadi bagian penting dari reformasi politik dan administrasi yang dimulai pada awal 2000-an.¹³ Era tersebut, membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri.

Meskipun telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan, desentralisasi juga menghadirkan berbagai tantangan kompleks yang harus dihadapi oleh organ pemerintah daerah dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya. Salah satu tantangan utama yang muncul dalam implementasinya adalah adanya kesenjangan antara daerah yang lebih maju dan yang tertinggal. Selain itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan daerah yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya:

1. Koordinasi Antar Organ Pemerintah Daerah

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara kepala daerah, DPRD, dan Perangkat Daerah. Kepala Daerah, sebagai Pemimpin Eksekutif, sering kali menghadapi perbedaan pandangan dengan DPRD dalam merumuskan kebijakan, terutama penyusunan Peraturan Daerah dan anggaran. Tidak sepaham atau konflik kepentingan antar pihak dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang seharusnya lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, Perangkat Daerah sering kali kesulitan dalam menerjemahkan kebijakan strategis Kepala Daerah menjadi pelaksanaan teknis yang efektif, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik.

2. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

¹³<https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/08/kebijakan-desentralisasi-dan-dampaknya-terhadap-pemerintahan-daerah-di-indonesia/> (diakses 25 Desember 2024). Pukul 12.54 WIB

Di pemerintahan daerah sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan desentralisasi. Tidak semua daerah memiliki SDM yang kompeten dan terlatih, terutama di bidang perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik. Daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang cenderung menghadapi kesenjangan kualitas dan kuantitas SDM dibandingkan dengan daerah perkotaan. Keterbatasan ini menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan kinerja pemerintahan daerah pun menjadi kurang maksimal.

3. Pembiayaan dan Kemandirian Fiskal

Meski desentralisasi memberi kewenangan untuk mengelola anggaran secara mandiri, banyak pemerintah daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian fiskal. Selain itu, pengelolaan anggaran yang masih kurang efektif sering kali menyebabkan pemborosan dana atau alokasi yang tidak tepat sasaran.

4. Tekanan Politik Lokal

Intervensi politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu dapat mempengaruhi independensi kepala daerah dan DPRD dalam mengambil keputusan. Tekanan politik ini sering kali berdampak pada proses perumusan kebijakan, terutama jika keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kepentingan masyarakat luas, yang mengurangi efektivitas kebijakan yang dihasilkan.

5. Kompleksitas Peraturan Perundang-undangan

Kompleksitas dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang harus diikuti oleh pemerintah daerah juga merupakan tantangan besar. Ketidakselarasan antara peraturan pusat dan daerah dapat menyebabkan kebingungannya dalam penerapan kewenangan, sehingga memperlambat implementasi kebijakan dan mengurangi efektivitas pemerintahan daerah. Peraturan yang tidak terintegrasi dengan baik dapat menciptakan kesulitan bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan koordinasi antarorgan pemerintahan, dan memperbaiki sistem pengelolaan anggaran serta peraturan yang ada untuk memastikan bahwa desentralisasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Jika tantangan ini dapat diatasi, pemerintah daerah akan lebih mampu memberikan

pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kemandirian daerah.

D. KESIMPULAN/CONCLUSION

Desentralisasi di Indonesia, berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri. Sedangkan Organ pemerintah daerah, seperti Kepala Daerah, DPRD, dan Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan wewenang yang saling melengkapi dalam pengelolaan pemerintahan. Kedudukan dan wewenang yang telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, organ pemerintah daerah memiliki potensi untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, demokratis, dan akuntabel. Prinsip otonomi daerah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan efisien. Jika kedudukan dan wewenang ini dikelola dengan baik, pemerintahan daerah tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tetapi juga memperkuat keutuhan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Era desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat yang menyerahkan kewenangan ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah secara mandiri. Namun, organ pemerintah daerah menghadapi banyak tantangan dalam implementasinya. Tantangan yang dihadapi ialah adanya kesenjangan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang masih tertinggal, kurangnya koordinasi yang efektif antara kepala daerah, DPRD, dan Perangkat Daerah. Kepala Daerah, sebagai Pemimpin Eksekutif, sering kali menghadapi perbedaan pandangan dengan DPRD dalam merumuskan kebijakan, terutama penyusunan Peraturan Daerah dan anggaran. Keterbatasan kapasitas SDM di daerah-daerah terpencil atau tidak berkembang yang kompeten dan terlatih, terutama di bidang perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik. Tekanan politik lokal yang dapat mempengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Terakhir yaitu kompleksitas peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah yang tidak selalu sinkron sering menghambat pelaksanaan kebijakan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan koordinasi antar organ pemerintah daerah, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kemandirian fiskal, dan penyederhanaan serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, desentralisasi dapat memberikan hasil yang optimal dalam menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

E. REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Bambang Waluyo. (2000). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- E-Jurnal Universitas Atma Jaya, “*Kewenangan Pemerintahan Daerah*”, Serial Online, diambil dari: <http://e-journal.uaajy.ac.id/8683/3/2MIH01983.pdf>, diakses pada 3 Desember 2025, pukul 19.39 WIB. 39.
- Manan, Bagir. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yogyakarta Pusat Studi Hukum FH UII.
- Simanjuntak, Kardin M. “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia .” *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7, No. 2, 2015.
- Sofi'i, Asip Suyadi dan Imam. “Progresifitas Peran Organ Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governence).” *Jurnal of Law*, Vol. 5 Issue 1, 2022.
- Sunarno, Siswanto. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarman & Mohammad Taufik Makarao. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Untung Rosidin. (2015). *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia,
- Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Internet**
- CNN Indonesia. Minggu Oktober 2023.
- <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231011110114-5691009787/memahami-kedudukan-dan-peran-pemerintah-daerah-diindonesia>
- <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/08/kebijakan-desentralisasi-dan-dampaknyaterhadap-pemerintahan-daerah-di-indonesia/>
- Pengertian Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan OPD*. Februari 2019.
- <https://setda.bone.go.id/2019/02/15/pengertian-sekretariatdaerah-dinas-daerah-lembaga-teknis-daerah-dan-opd/4/>
- Utami, Silmi Nurul. Kompas. com. Agustus 2021.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/19/120000569/strukturpemerintah-daerah>